



Artikel

# Ambiguitas Pembangunan Industri Minyak Kelapa Sawit di Boven Digoel: Ancaman atau Peluang terhadap Keamanan Komunitas Masyarakat Adat?

Audrea Denneisha<sup>1</sup> , Arfin Sudirman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21

 Penulis koresponden: [audrea18001@mail.unpad.ac.id](mailto:audrea18001@mail.unpad.ac.id)

Riwayat Artikel:

Masuk: 14-06-2022

Diterima: 30-08-2022

Dipublikasi: 18-09-2022

Cara Mengutip:

Denneisha, Audrea, dan Arfin Sudirman. 2022. "Ambiguitas Pembangunan Industri Minyak Kelapa Sawit Di Boven Digoel: Ancaman Atau Peluang Terhadap Keamanan Komunitas Masyarakat Adat?". Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains 3 (2). Bandung, Indonesia:10-20.  
<https://doi.org/10.55448/ems.v3i2.63>.

Lisensi:

Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains



Artikel ini berlisensi *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*.

**Abstrak:** Boven Digoel merupakan salah satu wilayah Papua yang pertama kali terjamak industri minyak sawit di akhir abad ke-20. Datangnya industri sawit telah mengubah kondisi kehidupan masyarakat adat yang telah menempati wilayah Boven Digoel selama ratusan abad. Menggunakan keamanan komunitas dan ekologi politik sebagai konsep utama, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan industri minyak kelapa sawit di Boven Digoel telah berdampak kepada keamanan komunitas masyarakat adat, terutama pada aspek keberlanjutan identitas, cara hidup, dan budaya masyarakat adat. Artikel ini menggunakan metode kualitatif berbasis dokumen resmi, internet, serta wawancara. Hasil artikel menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam memaknai apakah transformasi dalam cara hidup masyarakat adat Papua merupakan sebuah hal yang merugikan dan mengancam bagi aspek keamanan komunitas. Namun, satu hal yang pasti adalah sebagai hasil dari perubahan yang ada dalam lingkungan sosial, alam, dan pola kehidupan masyarakat, kedekatan terhadap alam yang menjadi ciri khas dari masyarakat adat Papua perlahan meredup.

**Kata Kunci:** keamanan komunitas, masyarakat adat, boven digoel, minyak kelapa sawit.

**Abstract:** *Boven Digoel was one of the first areas in Papua to meet the palm oil industry in the late 20th century. The palm oil industry's arrival has changed the living conditions of the indigenous people who have occupied the Boven Digoel area for hundreds of centuries. Using community security and political ecology as the main concepts, this research seeks to determine how the development of the palm oil industry in Boven Digoel has caused and impacted the community security of the indigenous people, mainly in terms of the indigenous community's way of life, cultural, and identity sustainability. This study uses qualitative methods with document-based research, internet-based research, and interviews. The result shows that there is ambiguity in the interpretation of whether the way of life transformation indigenous people have been going through is considered as a loss or threat to the community security. One thing for sure, as a result of the transformation in the way of life, natural and social environment, the 'closeness to nature' trait that have always been the trademark of the indigenous Papuan people has been fading.*

**Keywords:** *community security, indigenous people, Boven Digoel, palm oil.*

## 1 PENDAHULUAN

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu bahan produksi terpenting pada abad ini. Pada tahun 2020 WWF menyebutkan bahwa hampir

50% produk sehari-hari yang tersebar di pasaran menggunakan minyak kelapa sawit sebagai salah satu bahan dasarnya. Hal ini menghasilkan besarnya permintaan minyak sawit dari seluruh penjuru dunia, yang turut membawa efek domino

kepada tingkatan produksi minyak sawit serta meningkatnya perdagangan minyak sawit dalam skala internasional. Di antara tahun 1969 hingga 1979, perdagangan minyak sawit dunia meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun (World Bank 1981). Akibatnya, negara penghasil minyak sawit pun terus didorong untuk menjadi lebih produktif, salah satunya dengan melakukan ekspansi, sebuah hal yang turut diupayakan oleh Indonesia.

Jumlah produksi minyak sawit Indonesia mencapai lebih dari 30 juta ton setiap tahunnya atau sekitar 60% dari pangsa pasar dunia. Angka ini menjadikan Indonesia memegang titel sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Secara internal, industri minyak sawit ini merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021 Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto dalam "Webinar HPN 2021: Peran Kelapa Sawit Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional" pada 6 Februari 2021 menyatakan bahwa kontribusi minyak sawit terhadap pertumbuhan ekonomi negara mencapai 3,5%. Kepentingan ekonomi menjadi salah satu alasan pemerintah giat mendorong transformasi lahan yang tersedia untuk perkebunan kelapa sawit.

Tidak dapat disangkal bahwa datangnya industri minyak sawit membuka banyak kesempatan baru, hingga ia marak disebut sebagai penyelamat bagi negara-negara berkembang (Tømte 2019). Di sisi lain, ditemukan banyak kasus yang menunjukkan bahwa pihak masyarakat setempat mendapatkan berbagai dampak negatif. Sebuah riset yang dilakukan pada sejumlah desa produsen minyak sawit di wilayah Kalimantan menemukan bahwa desa yang masih memanfaatkan mata pencaharian tradisional justru dirugikan secara jangka panjang, terutama dalam kesejahteraan sosial, ekonomi, ekologi dan ketahanan pangan (Santika dkk. 2019). Wilayah target ekspansi lain yang memiliki umur industri lebih muda tidak luput dari masalah ini, termasuk Papua.

Dengan luas kawasan hutan sekitar  $\pm$  32.757.048 hektar yang di dalamnya termasuk 1.256.153 hektar tanah yang telah dilepas untuk kepentingan perluasan perkebunan sawit, Provinsi Papua menjadi salah satu wilayah yang baru menjadi target ekspansi secara massif dalam 2 dekade terakhir (Wiradyo 2020; Gobai 2019). Boven Digoel menjadi salah satu wilayah yang dipilih untuk memenuhi tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit negara, di mana Boven Digoel menjadi salah satu wilayah industri sawit Papua yang didominasi oleh perusahaan asing.

Perusahaan asal Korea Selatan, PT Korindo Group merupakan salah satu penguasa lahan terbesar di Boven Digoel. Sebuah video investigasi yang dirilis BBC pada November 2020 terhadap praktik pembukaan hutan yang dilakukan Korindo mengungkap adanya penggunaan metode pembakaran dalam proses pembukaan hutan. Kasus pembakaran hutan oleh Korindo Group merupakan satu dari sejumlah tuduhan yang tertuju kepada Korindo, di mana beberapa diantaranya adalah penganiayaan terhadap Marius Betera yang berujung kepada kematian dan kecurigaan akan adanya pelanggaran pada tahap permintaan perizinan kepada masyarakat adat.

Kondisi masyarakat adat dalam industri minyak sawit Boven Digoel dikaji berdasarkan konsep keamanan komunitas dan ekologi politik. Keamanan komunitas merupakan salah satu dari 7 pilar keamanan manusia yang dicetuskan oleh UNDP dalam Human Development Report 1994. Dokumen tersebut mendefinisikan keamanan komunitas sebagai perlindungan bagi komunitas dari ancaman kehancuran yang disebabkan oleh melemahnya pelestarian nilai-nilai dan hubungan tradisional serta kekerasan etnik (UNDP 1994). Caballero-Anthony (2015) menambahkan bahwa keamanan komunitas merupakan diterapkannya aspek *'freedom from fear'* dan *'freedom from want'* dalam level kelompok, terutama kelompok etnis minoritas dan pribumi (Caballero-Anthony 2015).

Dengan menggunakan konsep keamanan komunitas dan ekologi politik, artikel ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami ancaman keamanan komunitas dalam masyarakat adat Boven Digoel pasca terbentuknya industri minyak sawit. Keamanan komunitas yang dimaksud tidak hanya merujuk pada keamanan dalam arti fisik, namun juga keberlangsungan keberadaan kelompok masyarakat adat dalam hal identitas, budaya, dan perubahan cara hidup.

## 2 METODE PENELITIAN

Metode utama yang digunakan dalam proses penelitian adalah metode kualitatif yang merupakan teknik pengumpulan data dan strategi analisis data yang mengandalkan pengumpulan dan interpretasi dari fenomena politik, entitas, ataupun peristiwa dengan memanfaatkan data berbentuk non-numerik (Lamont dan Boduszynski 2020, 98). Penulis mengandalkan 3 metode utama, yaitu *document-based research* dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen resmi, *internet-based research* dengan mengumpulkan data sekunder dari sumber

internet, serta wawancara dengan metode *semi-structured*.

Untuk menambahkan informasi yang ada, penulis melakukan wawancara dengan aktor individu maupun lembaga yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Terdapat 3 narasumber yang memberikan informasi untuk artikel ini yaitu Dr. Estiko Tri Wiradyo, S.H., M.Si., Kepala Bidang Perencanaan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, dan Agus Andrianto, peneliti Center for International Forestry Research.

### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Signifikansi Industri Minyak Sawit Bagi Indonesia

Dalam waktu yang singkat, yaitu hanya sekitar 3 dekade sejak industri minyak sawit mulai dibangun dalam skala besar, minyak sawit telah berhasil menjadi salah satu komoditas paling berharga bagi Indonesia. Peluang yang dimiliki industri sawit dan kontribusinya bagi pembangunan negara menjadikan sawit sebagai objek yang penting bagi Indonesia. Nilai strategis dari sawit dapat dilihat dari 2 sisi berbeda. Secara eksternal, seluruh warga dunia membutuhkan keberadaan minyak sawit, mengingat ia merupakan bahan baku dari berbagai kebutuhan dasar dimulai dari minyak goreng, makanan jadi, hingga barang perawatan diri. Hal ini menyebabkan pasar untuk minyak sawit sangatlah besar dan akan selalu ada bagi Indonesia.

Di dalam negeri, industri sawit berperan besar terhadap pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional dan daerah. Pada tahun 2020 Indonesia mengekspor sebanyak 27,3 juta ton minyak sawit, dengan total penghasilan sebesar US\$18,44 miliar (Badan Pusat Statistik 2021). Nilai tersebut merupakan 10-15% dari total pendapatan ekspor Indonesia pada tahun 2020 secara keseluruhan.

Besarnya peran komoditas minyak sawit dalam perekonomian Indonesia terbukti pasca pemerintah melarang ekspor minyak sawit mentah sejak 28 April 2022 lalu. Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa setelah hanya 3 hari pelarangan ekspor (28 April hingga 30 April 2022) perolehan bea keluar dari minyak sawit mentah dan produk turunnya turun sebesar Rp215,77 miliar atau 6,9% dibandingkan bulan sebelumnya.

Bagi pemerintah daerah, kehadiran penanaman modal asing (PMA) sawit di wilayahnya mampu mendongkrak ekonomi daerah. Sebagai contoh, Sekitar 40% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boven Digoel dan Merauke berasal dari perusahaan pengelola perkebunan sawit TSE Group. Tidak hanya pendapatan, perusahaan sawit juga membuka sektor-sektor ekonomi baru di daerah.

Tidak hanya dalam hal pendapatan, industri minyak sawit juga telah membuktikan manfaatnya bagi sektor ketenagakerjaan. Budidaya kelapa sawit kian diminati oleh para petani sebab kelapa sawit dianggap memiliki nilai produktivitas dan hasil pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan budidaya tanaman konvensional seperti karet dan padi (Krishna dkk. 2017). Pada tahun 2019, Kementerian Pertanian Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 4,42 juta pekerja dan 2,67 juta petani Indonesia terlibat dalam perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Besarnya potensi industri minyak sawit bagi perekonomian negara telah mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan produktivitas dalam industri ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, Indonesia memiliki 294.560 hektar lahan sawit pada tahun 1980an. Angka ini meningkat secara perlahan hingga pada tahun 1999, lahan sawit di Indonesia hanya mencapai 3,9 juta hektar. Dalam waktu 22 tahun, jumlah ini dengan cepat meningkat hampir 4 kali lipat dengan total luas lahan sekitar 15,08 juta hektar pada tahun 2021 (Direktorat Jenderal Perkebunan 2021).

Dalam hal perizinan, Industri sawit tergolong dalam Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Perusahaan hanya dapat beroperasi jika telah mendapatkan izin secara formal dalam bentuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Kementerian Pertanian.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dijelaskan bahwa untuk mendapatkan IUP, perusahaan sawit harus mengantongi sejumlah izin dan rekomendasi terlebih dahulu, termasuk izin lingkungan (telah melakukan AMDAL) dan lokasi, dan izin pelepasan kawasan hutan (jika area yang diminta berasal dari kawasan hutan). Tidak hanya sampai situ saja, perusahaan juga harus mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU).

Untuk mendapat izin secara formal, perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan tindakan informal seperti membuat pernyataan akan bekerja sama dengan masyarakat di sekitar area perkebunan. Dalam Undang-Undang Perkebunan tahun 2014, disebutkan bahwa penerbitan IUP membutuhkan persetujuan masyarakat adat yang untuk wilayah konsesi yang berada dalam tanah ulayat (Greenpeace International 2021). Sedangkan, untuk mendapatkan HGU perusahaan harus menyertakan bukti persetujuan atau penyelesaian dengan pemilik lahan pertama termasuk masyarakat adat jika tanah yang dipakai merupakan tanah ulayat.

Tidak hanya izin secara informal, Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar juga menyatakan bahwa setiap perusahaan yang memiliki IUP wajib memberikan dan memfasilitasi pembangunan kebun plasma sebesar 20% dari total luas area perkebunan untuk masyarakat sekitar.

Di wilayah Papua pada umumnya terdapat setidaknya 11 tahapan perizinan informal yang dilalui untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan adat (Agus Andrianto, Komarudin, dan Pacheco 2019). Tahapan tersebut dilakukan dalam level berbeda-beda. Dimulai dari pertemuan kepala suku, dilanjutkan dengan rapat per-desa, yang diikuti dengan diskusi internal dalam level keluarga dan kemudian dikembalikan kembali kepada ketua suku untuk mendiskusikan kompensasi dan melakukan persetujuan bersama dengan investor. Sayangnya ke-11 tahapan tersebut kerap tidak diikuti secara penuh sehingga muncul konflik-konflik lainnya (Hutabarat 2022; Agus Andrianto, Komarudin, dan Pacheco 2019).

### 3.2 Kondisi Industri Minyak Sawit Boven Digoel

Dari seluruh wilayah Indonesia, Pulau Papua memiliki keunikan yang cukup menonjol dibandingkan wilayah lain dalam hal perkembangan kebun sawit. Perbedaan tersebut terletak di jumlah wilayah yang telah dimanfaatkan untuk perkebunan sawit. Perkembangan industri sawit dalam beberapa dekade terakhir sangat cepat di wilayah Indonesia Barat, terutama Pulau Sumatera dan Kalimantan

yang telah dimanfaatkan sejak pertengahan Orde Baru. Seiring dengan perkembangan yang telah dilakukan terlebih dahulu di Sumatera dan Kalimantan, perusahaan kerap melaporkan bahwa memperoleh tanah di Pulau Sumatera dan Kalimantan sangatlah sulit di masa kini (Franky dan Morgan 2015).

Minimnya jumlah lahan yang tersedia menyebabkan para investor beralih ke wilayah Indonesia Timur untuk mendapatkan lahan yang luas, termasuk di wilayah Provinsi Papua. Sebagai perbandingan, hingga tahun 2020 Sumatera memiliki total luas perkebunan sawit sebesar 7.907.810 ha, Kalimantan memiliki 5.990.789 ha, sedangkan Papua hanya memiliki 222.123 ha (Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura 2021).

Dipilihnya Boven Digoel sebagai target ekspansi perkebunan sawit dilatarbelakangi oleh kondisi iklim dan geografis Boven Digoel yang tepat untuk budidaya sawit. Tumbuhan sawit tumbuh dengan cepat dan produktif dalam wilayah yang memiliki karakteristik berikut: ketinggian 0-200 m dpl, suhu berkisar 28-32°C, curah hujan 1.700-2.500 mm per tahun, jumlah kering kurang dari 2 bulan, kemiringan tanah datar hingga berombak (Wigena dkk. 2009).

Secara topografi, Boven Digoel didominasi oleh dataran yang berada pada ketinggian 25-100 m dpl, dengan 61,33% kemiringan tanah datar hingga agak datar dan berombak. Sedangkan, keadaan iklim Boven Digoel memiliki karakteristik rata-rata suhu 21,6°C hingga 36,9°C, dan curah hujan sekitar 458,82 mm setiap bulannya yang dapat mencapai 3400 mm per tahun (BPS Kabupaten Boven Digoel 2022). Tidak hanya itu, mayoritas daerah di Boven Digoel juga memiliki jenis tanah yang cocok untuk tanaman sawit yaitu tanah latosol. Karakteristik tanah dan curah hujan Boven Digoel dianggap tepat untuk menghasilkan tanaman-tanaman sawit yang produktif.

Sejauh ini, menurut hasil wawancara penulis dengan Dr. Estiko Tri Wiradyo, S.H., M.Si., Kepala Bidang Perencanaan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, terdapat 14 perusahaan perkebunan yang diberikan izin kawasan hutan negara di wilayah Boven Digoel yang telah dilepas oleh negara (izin pelepasan kawasan hutan) pada tahun 2004 hingga 2018 dengan total area mencapai lebih dari 400.000 hektar. Angka-angka tersebut menjadikan Boven Digoel kabupaten dengan area konsesi perkebunan sawit terbesar di wilayah Papua. Namun, sebagian besar wilayah ini masih tertutup hutan alami dan belum dialihkan menjadi

kebun sawit, dengan PT Tunas Sawa Erma sebagai perusahaan dengan wilayah kebun sawit terluas.

Pada tahun 2018 pemerintah pusat memberlakukan kebijakan moratorium yang menghentikan sementara pemberian izin pelepasan kawasan untuk perkebunan kelapa sawit. Secara tidak langsung, kebijakan moratorium turut berdampak terhadap masyarakat adat, sebab moratorium yang diberlakukan selama 3 tahun ini untuk sementara menghentikan masuknya perusahaan sawit baru di tanah mereka dan juga berujung kepada pencabutan sejumlah perusahaan sawit yang dianggap tidak memenuhi regulasi.

Boven Digoel kerap mendapat sebutan “sentra kekuatan modal asing di Papua. Mayoritas perusahaan yang telah memiliki izin merupakan anak perusahaan dari 3 perusahaan besar dari negara-negara berbeda, yaitu Korea Selatan (Korindo), Selandia Baru (Digoel Agri Group) serta Uni Emirat Arab dan Yaman (Hayel Saeed Anam Group) (Greenpeace International 2021). Perusahaan asal Korea Selatan PT Korindo Group menjadi salah satu pemain utama sekaligus pelopor dalam pembukaan hutan di wilayah selatan Papua, termasuk Boven Digoel. Luas wilayah konsesi Korindo di Papua setara dengan 2 kalinya luas kota Seoul, menjadikan Korindo perusahaan dengan wilayah konsesi terbesar di Papua.

Hingga tahun 2021 Korindo membawahi 2 anak perusahaan di Boven Digoel yaitu PT Tunas Sawa Erma dan PT Berkat Cipta Abadi. PT Tunas Sawa Erma atau PT TSE menjadi perusahaan sawit pertama di Boven Digoel. Kini, ia memiliki 2 perkebunan yaitu Palm Oil Plantation (POP) A dan POP B. Sejak 1 April 2021 kedua anak perusahaan tersebut dikelola secara independen di bawah perusahaan baru yaitu PT TSE Group. Keberadaan banyak anak perusahaan Korindo di Boven Digoel membawa perubahan yang besar bagi masyarakat lokal. Secara ekonomi, pada tahun 2017 Korindo mengklaim bahwa ia berkontribusi sebesar 50% terhadap pajak daerah Boven Digoel (Korindo Group 2017).

Sebagai perusahaan minyak sawit pertama di wilayah Boven Digoel, PT Korindo Group menjadi sumber utama dari perubahan aktivitas ekonomi yang telah terjadi di wilayah Boven Digoel. Sesuai dengan kewajiban negara, Korindo juga memiliki sejumlah program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat lokal. Salah satu perwujudannya adalah melalui komitmen *Environment, Social*

*and Governance* (ESG) yang dimiliki oleh perusahaan. Komitmen ESG diciptakan sebagai dasar pembentukan aktivitas yang mendorong kontribusi bagi masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat adat.

Dalam aspek fasilitas, Korindo membangun Klinik Aisiki pada 2 September 2017. Pembangunan klinik bertujuan mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat setempat yang sebelumnya harus menempuh sekitar 3-12 jam untuk mendapat layanan kesehatan di Tanah Merah. Bantuan dari Korindo juga hadir dalam sektor pembangunan manusia yang dilakukan dengan pembangunan sekolah, pemberian beasiswa penuh bagi kaum muda, hingga pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan.

Terlepas dari komitmen ESG yang dijunjung dan kontribusi yang telah diberikan, sejumlah kasus yang muncul ke permukaan menunjukkan adanya aktivitas yang kontradiktif dari komitmen yang dijunjung perusahaan yang dapat mengancam aspek keberlanjutan kehidupan dari masyarakat adat setempat. Dua aspek yang menjadi sorotan terutama permasalahan pada tahap perizinan yang didorong oleh protes sejumlah ketua marga seperti Petrus Kinggo (Dibahas lebih lanjut dalam subbab Analisis Perizinan Perusahaan Sawit di Boven Digoel), serta ancaman HAM akibat aktivitas perusahaan yang melanggar keamanan personal seperti kasus kekerasan yang menimpa Marius Betera dan kasus pembakaran hutan yang turut membawa ancaman tersendiri bagi aspek kesehatan masyarakat setempat.

### 3.3 Kondisi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Industri Minyak Sawit

Boven Digoel merupakan wilayah yang terletak di bagian Selatan Papua. Diketahui dalam catatan sejarah masa kolonial, Pemerintah kolonial Belanda menemukan Boven Digoel telah diduduki oleh penduduk asli yang memiliki cara hidup tradisional, sederhana, dan jauh dari peradaban. Beberapa suku yang diketahui telah lama menempati wilayah Boven Digoel sejak sebelum masa kolonial adalah Suku Mandobo, Suku Auyu, Suku Muyu, dan Suku Kombay-Koroway. Lokasinya yang terpencil dan adanya sistem kanibalisme yang masih terdapat pada masa itu membuat Belanda menjadikan Boven Digoel sebagai salah satu tempat pengasingan pada tahun 1926 (Handoko 2016).

Secara sosial, perlindungan hutan telah lama menjadi bagian dari identitas dan tradisi yang sangat dijunjung oleh masyarakat adat Boven Digoel. Penghargaan yang sangat tinggi terhadap hutan terbangun akibat adanya sistem ekonomi subsisten yang dimiliki masyarakat adat sejak masa lampau. Sebelum kehidupan modern memasuki wilayah Boven Digoel, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adat masih bergantung pada aktivitas berburu dan meramu, sehingga ekstraksi hasil hutan sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga obat-obatan.

Masyarakat Suku Mandobo yang banyak dari wilayahnya kini merupakan wilayah konsesi Korindo memanfaatkan tanah adatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti untuk *gowe* (berburu) babi hutan dan memanen sagu (Wonopka 2015). Tidak hanya untuk berburu, Suku Mandobo di Kampung Sokanggo juga diketahui memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap berbagai tanaman di sekitarnya untuk diolah menjadi obat-obatan (Mikan dan Runtuboi 2019). Kebiasaan berburu dan pengetahuan mengenai pengolahan tanaman menjadi obat-obatan diajarkan kepada setiap generasi dan berkembang seiring dengan waktu. Keberadaan lingkungan yang mampu mengakomodasi dan pengetahuan warisan para leluhur telah menjaga keberlangsungan kehidupan mereka sebelum industri merebak di wilayahnya.

Makna hutan bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari inilah yang menjadi alasan mengapa hutan sangat dilindungi dalam tradisi masyarakat adat Boven Digoel, sehingga datangnya investor sebagai unsur asing yang mengonversi hutannya membawa perubahan besar bagi aspek kesejahteraan dan penghidupan masyarakat adat.

Bukan hanya untuk keperluan penghidupan, hutan turut dianggap sebagai identitas budaya, sehingga dalam mengelola hutan pun terdapat batasan-batasan tradisi dan hukum adat. Tanah yang dimiliki menjadi alat pertahanan, bukti nyata akan eksistensi mereka sebagai sebuah suku, sehingga tanah dan hutan memiliki nilai dan harga yang besar bagi mereka (Kontras 2004).

Corak ekonomi tradisional masih umum ditemukan di antara masyarakat adat Boven Digoel hingga akhir abad ke-20, sebelum penetrasi industri ke dalam wilayah ini mulai dilakukan secara massif dan secara perlahan namun pasti mentransformasi cara hidup masyarakat setempat.

Kini tidak semua anggota masyarakat adat di wilayah Boven Digoel mengalami level perubahan dan paparan modernisasi yang terpukul

rata, sebab tidak seluruh wilayah Boven Digoel dikonversi dan diperuntukkan untuk menjadi perkebunan sawit. Hal ini tentunya membuat komposisi masyarakat adat menjadi lebih kompleks. Hasil wawancara penulis dengan Dr. Estiko Tri Wiradyo, S.H., M.Si., Kepala Bidang Perencanaan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, yang dimaksud dengan masyarakat adat tidak lagi hanya kelompok masyarakat yang masih berburu dan meramu, namun dapat dibagi ke dalam beberapa lapisan.

Lapisan pertama adalah masyarakat yang masih hidup berdampingan dan bergantung dengan hutan, di mana kelompok masyarakat dalam golongan ini hidup di sekitar wilayah hutan dan masih memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari dan mencari nafkah. Di sisi lain, terdapat lapisan kedua yaitu masyarakat adat yang telah menjadi bagian dari sistem ekonomi modern di mana sebagian besar anggota masyarakatnya telah lebih menyerupai kehidupan modern. Dalam kelompok masyarakat ini, kegiatan berburu dan meramu hanya dipraktikkan oleh orang-orang tertentu saja.

Perbedaan antara keduanya tentu juga dipengaruhi oleh lokasi serta waktu datangnya investasi dan pembukaan lahan di daerah masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Franky Samperante, direktur Yayasan Pusaka Bentela Rakyat, masyarakat adat yang berada di wilayah TSE POP A seperti banyak marga dari Suku Mandobo termasuk dalam golongan kedua sebab selama sekitar 24 tahun terakhir mereka telah terpapar industri, sehingga kini sudah bertransformasi dan banyak yang telah bergantung pada kegiatan modern untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti menjadi pekerja dalam perusahaan sawit. Sedangkan, masyarakat adat yang berada di wilayah TSE POP B yaitu Suku Auyu cenderung memiliki pola kehidupan yang lebih tradisional. TSE POP B merupakan perkebunan milik Korindo yang lebih baru dan mulai dibuka pada tahun 2005 (Andrianto dkk. 2014). Meskipun teknologi dan ekonomi modern juga ditemukan dalam kelompok masyarakat ini, tingkat transformasi yang dirasakan lebih rendah sehingga berburu dan meramu masih lebih awam.

Keberadaan globalisasi dan modernisasi di masa kini memang telah membuat transformasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari bagi masyarakat adat Boven Digoel. Kehadiran industri sawit pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21 memiliki peran yang cukup signifikan dalam mempercepat transformasi ini untuk

terjadi. Sumber dari perubahan yang terjadi dapat dilihat dari 2 faktor, yaitu lingkungan dan migrasi.

Faktor lingkungan terletak pada kondisi hutan yang pada awalnya sangat erat dengan kehidupan masyarakat telah beralih fungsi. Lingkungan sangatlah terdampak pembangunan industri sawit, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, sebab hutan yang begitu dekat dengan masyarakat adat secara perlahan terkonversi secara masif. Dengan berkurangnya wilayah hutan, masyarakat adat mau tidak mau menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, baik itu secara jasmani maupun rohani. Proses adaptasi ini menghasilkan pergeseran pada *way of life* dan kebudayaan yang dijalani, salah satunya pada aspek kepercayaan dan tradisi. Seperti yang sudah dijelaskan, perlindungan hutan memiliki peran yang besar sebagai salah satu bagian dari identitas dan tradisi peninggalan nenek moyang bagi masyarakat setempat. Dengan banyaknya hutan yang hilang dan berubah menjadi perkebunan sawit, budaya perlindungan hutan perlahan bergeser terutama di dalam kelompok masyarakat yang berada di wilayah industri.

Selain budaya, menipisnya hutan berpengaruh besar terhadap aksesibilitas terhadap sumber daya alam, yang pada akhirnya berujung kepada pergeseran pola pemenuhan kebutuhan jasmani. Kebudayaan *gowe* yang dilakukan oleh Suku Mandobo sudah jarang ditemui di antara masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi perusahaan sawit sebab berkurangnya lahan hutan (Agus Andrianto, Komarudin, dan Pacheco 2019). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Andrianto, peneliti Center for International Forestry Research, bagi mereka yang bekerja di sekitar perkebunan, mereka akan memanfaatkan warung yang ada untuk membeli makanan jadi atau memanfaatkan pasar untuk membeli daging. Hilangnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya jumlah tumbuhan akibat konversi lahan hutan telah mengubah pola dan selera makan mereka. Alih-alih berburu babi hutan ataupun rusa serta memakan sagu dan hasil alam lainnya seperti yang kerap disangka oleh masyarakat umum, kini banyak dari anggota kelompok masyarakat adat lebih terbiasa mengonsumsi mie instan dan nasi.

Faktor migrasi berasal dari kehadiran migran yang semakin banyak seiring dengan perkembangan aktivitas perusahaan sawit. Pergeseran *way of life* tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya hutan, namun juga terjadi seiring dengan upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi

dan kebudayaan industrial yang kian berkembang di wilayahnya. Kedatangan perusahaan minyak sawit menjadikan Boven Digoel yang sebelumnya tertutup menjadi daerah terbuka, sebab perusahaan-perusahaan tersebut turut serta membawa banyak pekerja migran ke dalam wilayah Boven Digoel. Keberadaan para pendatang turut membawa serta kegiatan sosio-ekonomi yang mereka praktikkan di wilayah asalnya, sehingga terjadi penetrasi budaya modern yang menghasilkan pergeseran sosio-ekonomi bagi masyarakat adat di wilayah Boven Digoel.

Pekerja migran mempermudah akses terhadap kehidupan modern, sebab apa yang mereka butuhkan turut dibawa ke Boven Digoel. Barang-barang teknologi yang sebelumnya jarang ditemukan di antara masyarakat lokal menjadi salah satu diantaranya. *Handphone*, televisi dan alat teknologi modern lainnya kemudian perlahan semakin dikenal oleh masyarakat adat. Kini mayoritas dari masyarakat adat, bahkan mereka yang tinggal jauh dari industri seperti di pegunungan, sudah *familiar* dan menggunakan alat komunikasi modern. Tidak hanya teknologi, budaya konsumsi *junk food* pun sudah mulai diadaptasi.

Melihat dari kondisi-kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran industri minyak sawit turut membawa perubahan sosial melalui pekerja migran yang dibawa oleh perusahaan. Perubahan sosial tersebut terutama terasa pada meningkatnya *demand* terhadap berbagai kebutuhan jasmani modern seperti uang dan teknologi. Hingga kini *demand* tersebut sudah menyerupai apa yang pada umumnya dapat kita temukan di wilayah lain. Berbeda dengan persepsi banyak masyarakat umum mengenai kondisi kehidupan masyarakat adat Papua yang masih tradisional dan subsisten, kenyataannya banyak dari mereka yang mulai beradaptasi. Mungkin mereka tidak sepenuhnya mengadopsi, namun mereka telah mampu hidup berdampingan dengan dunia modern.

Setelah melihat aspek perubahan yang terjadi, terdapat satu hal yang tidak dapat disangkal, yaitu meskipun ia telah mentransformasi masyarakat adat sehingga kebiasaan lama perlahan ditinggalkan, industri sawit juga membawa sejumlah pertumbuhan dalam bentuk kesempatan dan pembangunan bagi masyarakat adat yang terdampak, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Aspek pendidikan terutama berdampak besar bagi generasi muda sebab ia berkontribusi besar terhadap kualitas SDM, sehingga mampu memperbesar kesempatan untuk

bekerja dalam industri dan berpartisipasi dalam sistem ekonomi modern yang kini sudah diterapkan di wilayahnya.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat adat yang berada dalam usia kerja dan berpartisipasi dalam industri sawit masih bekerja sebagai buruh kasar, sehingga pekerjaan yang dilakukan juga kerap bergantung dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Sebagai contoh, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Franky Samperante, direktur Yayasan Pusaka Bentela Rakyat, di saat masa pembukaan hutan mereka akan menjadi buruh tebang, sedangkan di saat masa panen mereka akan menjadi buruh panen. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat pengetahuan atau perbedaan dalam tingkat kualitas sumber daya manusia sejak awal perusahaan beroperasi. Industri sawit masuk dengan sangat cepat di saat mereka masih menjalani kehidupan tradisional dan mayoritas belum mendapat pendidikan yang cukup, sehingga di saat pekerja perusahaan masuk mereka tidak mampu bersaing dengan para migran sebab adanya perbedaan besar dalam kualitas SDM.

Kurangnya kualifikasi membuat banyak dari anggota masyarakat adat tidak dapat sepenuhnya berpartisipasi di saat perkembangannya telah terjadi. Perkembangan ekonomi sebetulnya dapat menjadi kesempatan besar bagi masyarakat adat untuk mengembangkan kondisi ekonominya. Sayangnya, mayoritas kemampuan SDM yang mereka miliki belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga banyak dari mereka tidak mampu bersaing. Namun, kondisi ini tidak menutup kemungkinan bahwa mereka dapat menempati posisi jabatan. Sejumlah jabatan telah diduduki oleh Orang Asli Papua (OAP) yang kembali ke daerahnya dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada akhirnya, kedua ancaman yang dirasakan pada proses transformasi yaitu migrasi dan lingkungan secara perlahan berkembang menjadi satu ancaman baru, yaitu ancaman ekonomi. Terlepas dari berbagai potensi dan manfaat yang terbuka, hingga kini banyak dari masyarakat adat terjebak menjadi buruh kasar dan mengelola perkebunan dengan upah minim. Mereka bergantung kepada perusahaan untuk melakukan pengembangan di wilayahnya sendiri yang kaya akan sumber daya alam. Namun, kondisi di masa kini tidak menutup kemungkinan akan perubahan di masa depan seiring dengan meningkatnya partisipasi dalam pendidikan (Agus Andrianto, Komarudin, dan Pacheco 2019).

### 3.4 Analisis Tahapan Perizinan dan Pengaruhnya Kepada Masyarakat Adat

Herningtyas (2021) menyebutkan bahwa terdapat 4 tipe konflik dalam lingkup masyarakat adat dan industri sawit di Indonesia. Tipe 1, yaitu Pembebasan lahan dan Hak Guna Usaha (HGU) mendominasi. Setelahnya terdapat tipe 2 yaitu perkebunan plasma dan ganti rugi lahan, tipe 3 yang adalah janji yang diingkari dan komitmen CSR yang tidak ditepati, serta tipe 4 yaitu produksi minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) dan Tandan Buah Segar (TBS).

Isu akuisisi lahan dan perizinan HGU merupakan sumber utama konflik utama yang mendominasi pergolakan dalam masyarakat adat. Beberapa masalah yang tercakup di dalam isu akuisisi lahan termasuk kompensasi yang tidak memadai, pemakaian area yang dianggap sebagai hak ulayat oleh masyarakat adat, dan penipuan dalam klaim tanah berdasar HGU yang belum diterbitkan (Herningtyas 2021). Sejalan dengan kategori konflik ini, sumber dari konflik serta ancaman terhadap keamanan komunitas masyarakat Boven Digoel dapat dilacak kembali dalam tahap perizinan. Dalam tahap perwujudannya, permasalahan perizinan terikat erat dengan isu dalam tipe 3 yaitu pengingkaran janji-janji perusahaan yang di dalamnya termasuk masalah tidak dilaksanakannya MoU dan CSR tidak pernah disalurkan.

Perkebunan anak perusahaan Korindo, Tunas Sawa Erma POP A yang terletak di Desa Butiptiri menjadi wilayah pertama kebun sawit Korindo dan mulai dibuka di Boven Digoel pada tahun 1998, sebelum UU Otonomi Khusus diberlakukan. Boven Digoel mulai menjadi kabupaten tersendiri pada 12 November 2002 dan keberadaan militer di Papua sangat umum di Papua terutama pada masa Orde Baru di saat Papua masih menjadi Daerah Operasi Militer. Pemilik lahan di desa ini mengakui bahwa informasi yang diberikan pada saat akuisisi lahan sangat terbatas. Kepala desa Butiptiri mengakui bahwa ia tidak mendapatkan informasi yang cukup dari kepala distrik Merauke mengenai rencana perusahaan maupun kompensasi yang diajukan, namun ia tidak berani untuk mendiskusikannya kembali sebab beberapa bulan setelahnya sejumlah pos militer didirikan di wilayah desa tersebut (Andrianto dkk. 2014). Sedangkan pemilik lahan yang berada di sub distrik Jair mengakui bahwa sidik jari mereka dibubuhkan untuk dokumen yang tidak dibaca.

Berbeda dengan POP A, proses pemberian lahan TSE POP B yang berada di Desa Getentiti sudah berbasis UU Otonomi Khusus di mana pihak perusahaan menemui secara langsung para pemilik lahan. Perusahaan dan pemilik lahan telah menyetujui kondisi yang ditetapkan oleh pemilik lahan, namun masalah muncul ketika perusahaan mengajukan sebuah dokumen untuk mendapat HGU, di mana pemilik lahan menyatakan bahwa mereka mengira dokumen yang ditandatangani adalah perjanjian sewa tanah, bukan pengalihan tanah (Andrianto dkk. 2014). Sejak itu, proses ekspansi perkebunan mengalami perlambatan akibat masyarakat mulai enggan memberikan kewenangan bagi perusahaan.

Berakar dari miskomunikasi dan keterbatasan antara pihak perusahaan kepada masyarakat adat, muncul masalah-masalah baru yang turut berdampak pada relasi antara perusahaan dan masyarakat adat secara jangka panjang. Sebagian masyarakat adat pada akhirnya menyadari akan adanya miskomunikasi maupun penggunaan metode yang bersifat manipulatif dari pihak perusahaan pada tahap permintaan izin, sehingga mereka kerap menyadari kerugian hanya setelah perkebunan dibangun. Kesadaran masyarakat adat dapat menghasilkan 2 hal, yaitu: masyarakat adat menerima kondisi seperti yang terjadi pada TSE POP A, atau masyarakat adat melakukan perlawanan seperti yang terjadi pada TSE POP B dan Petrus Kinggo.

Ketua marga Kinggo dari Suku Mandobo, Petrus Kinggo, adalah anggota masyarakat adat yang kerap menyuarakan keresahannya. Petrus merupakan salah satu pemilik lahan yang mewakili 10 marga lainnya untuk menandatangani dokumen perjanjian untuk pembuatan Hak Guna Usaha bagi wilayah baru Tunas Sawa Erma yaitu TSE POP E pada tahun 2014, sebelum pada akhirnya ia menyadari bahwa dokumen tersebut memperbolehkan perusahaan untuk mendapatkan dan memanfaatkan lahan hutan yang ia miliki selamanya. Petrus menyatakan pada tahun 2018 bahwa Korindo berjanji akan mengembalikan lahannya setelah selesai digunakan, namun tak lama setelahnya ia menyadari bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan berdasarkan hukum Indonesia.

Dalam tahap mendapatkan perizinan, perusahaan yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat adat seringkali memberikan janji-janji. Disinilah tindakan manipulatif kerap terjadi, sebab ketidaktahuan masyarakat adat rawan dimanfaatkan untuk memudahkan mendapat lampu hijau. Secara legal, Korindo telah melakukan konsultasi dan bertemu langsung

dengan masyarakat adat terdampak dan mendapatkan izin dari masyarakat. Namun satu hal yang tidak kalah penting untuk mendorong masyarakat adat agar memperbolehkan hutannya digunakan adalah janji-janji tersebut. Janji dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik itu uang tunai, pembangunan fasilitas, maupun pekerjaan, sehingga masyarakat tergiur dengan harapan akan hidup dengan lebih sejahtera. Janji-janji pembangunan tersebut yang juga mendorong Petrus Kinggo untuk membantu TSE untuk mendapat pelepasan hutan adat dari pemilik hak ulayat lainnya.

Pada kenyataannya, tidak semua janji tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan, sebab janji diberikan tanpa ada bentuk tertulis maupun hukum yang mengikatnya. Tidak jarang terdapat kondisi di mana setelah perkebunan sawit dibangun dan perusahaan menuai keuntungan, kehidupan masyarakat tetap statis dan tidak mengalami perubahan besar sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Hal ini pula yang kerap mendorong perlawanan dari masyarakat adat. Di saat masyarakat menyadari dan merasa bahwa janji yang diberikan belum diwujudkan, mereka kerap melakukan perlawanan seperti advokasi seperti yang dilakukan Petrus maupun melakukan kegiatan pemalangan atau blokade terhadap aktivitas perusahaan.

Secara jangka panjang, adanya teknik misinformasi dan pemberian janji sangat menentukan masa depan masyarakat adat. Pemberian informasi yang tidak lengkap menimbulkan risiko akan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan kompensasi yang lebih besar dan sesuai atas tanah yang telah menjadi sumber utama dari pemenuhan kebutuhan serta bagian krusial dari identitas mereka. Tidak adanya bukti tertulis mengenai janji-janji juga berpotensi menimbulkan ekspektasi yang terlalu besar pada perusahaan, sehingga masyarakat adat terlalu bergantung pada kemudahan yang dijanjikan oleh perusahaan, meskipun tidak ada bukti resmi yang menjadi jaminan pemenuhan janji. Melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang terjadi pada tahap perizinan ini memiliki ancaman tersendiri bagi masyarakat adat setempat. Ancaman mungkin tidak terjadi secara langsung dan fisik, namun memiliki dampak yang besar secara jangka panjang dalam bentuk kompensasi yang tidak sesuai dan ketergantungan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari.

Kondisi eksternal juga mendukung kemudahan perizinan bagi perusahaan. Krisis ekonomi pada akhir orde baru menjadikan perusahaan asing sebagai sumber pendapatan

yang efektif, baik itu dari pihak pemerintah pusat, daerah, maupun aparat. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Franky Samperante, direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, kegiatan militer yang tidak lazim ditemukan untuk melindungi pendatang kerap mengintimidasi masyarakat adat secara tidak langsung. Namun, di masa kini aparat dan pemerintah daerah terus mengupayakan sikap netral dalam menghadapi konflik dengan terus mengupayakan dialog dan mencari solusi secara objektif.

Berdasarkan kasus-kasus yang terungkap, dapat dilihat bahwa miskomunikasi dalam pendataan perizinan menjadi salah satu akar permasalahan yang sangat menentukan kondisi kehidupan masyarakat adat terdampak dalam jangka panjang. Jika dilihat dalam sisi peraturan formal, memang perusahaan tidak melanggar peraturan yang ada. Perusahaan telah melakukan konsultasi kepada masyarakat adat sebelum mendapatkan izin, sesuai dengan kewajibannya. Namun, keberadaan janji yang tidak dipenuhi dan keberadaan miskomunikasi menimbulkan pertanyaan apakah secara etis tahap perizinan sudah dilakukan dengan baik atau belum.

#### 4 PENUTUP

Industri minyak sawit telah membentuk transformasi pada pola hidup masyarakat adat Boven Digoel di masa kini. Setelah melihat proses perizinan dan kondisi hukum Indonesia, terlihat bahwa ancaman keamanan komunitas lebih rawan ditemukan pada tahap perizinan. Di sisi lain, ditemukan bahwa dalam wilayah sawit yang sudah lama dibangun, terdapat perbedaan persepsi mengenai bentuk ancaman yang dirasakan antargenerasi. Ancaman akibat transformasi yang terjadi pada umumnya dirasakan oleh generasi pendahulu yang secara SDM belum mampu berkompetisi dengan para pendatang. Berbeda dengan pendahulunya, para generasi muda lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kini, mereka sudah mulai merasakan hasil dari pembangunan SDM yang dibangun perlahan dalam 20 tahun terakhir, sehingga partisipasi dalam pendidikan dan perusahaan semakin meningkat.

Melihat perbedaan kondisi yang ada, terdapat ambiguitas dalam eksistensi ancaman keamanan komunitas antara generasi muda dan pendahulu. Satu hal yang pasti, seiring dengan perubahan dan pembangunan yang dirasakan, terjadi pergeseran dalam nilai-nilai budaya dan tradisi. Sebagai ganti untuk kehidupan modern

dan kemajuan yang didapatkan, nilai-nilai inti yang mereka warisi dari nenek moyang, yaitu perlindungan hutan dan kelekatan dengan alam perlahan hilang.

Penulis melihat perlunya upaya untuk memperkuat eksistensi masyarakat adat di tengah perkembangan industri sawit melalui pembangunan fondasi SDM yang kokoh dan menyeluruh, sebelum industri sawit masuk dan mendominasi.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Estiko Tri Wiradyo, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
2. Bapak Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat; dan
3. Bapak Agus Andrianto, peneliti Center for International Forestry Research

selaku narasumber yang telah mendukung penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, A, B F Sedik, H Waridjo, H Komarudin, dan K Obidzinski. 2014. "The Impacts of Oil Palm Plantations on Forests and People in Papua: A Case Study from Boven Digoel District." *CIFOR Working Paper*, no. 163: 24-pp. <http://www.cifor.org/library/5349/the-impacts-of-oil-palm-plantations-on-forests-and-people-in-papua-a-case-study-from-boven-digoel-district/>.
- Andrianto, Agus, Heru Komarudin, dan Pablo Pacheco. 2019. "Expansion of Oil Palm Plantations in Indonesia's Frontier: Problems of Externalities and the Future of Local and Indigenous Communities." *Land* 8 (4). <https://doi.org/10.3390/land8040056>.
- Badan Pusat Statistik. 2021. "Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2020." Bps.Go.Id. 2021.
- BPS Kabupaten Boven Digoel. 2022. "Kabupaten Boven Digoel Dalam Angka Tahun 2022." Boven Digoel. <https://bovendigoelkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NTNhNjQ3NDU4MGE2OGY0MWUzNTQzMGMjH&xzmn=aHR0cHM6Ly9ib3ZlbnRpZ291bGthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMjI8wMi8yNS81M2E2NDc0NTgwYTY4ZjQxZTM1NDMwYmEva2FidXBhdGVuLWJvd>

- mVuLWRpZ29IbC1kYWxhbS1hb.
- Caballero-Anthony, Mely. 2015. "Community Security: Human Security at 21." *Contemporary Politics* 21 (1): 53–69. <https://doi.org/10.1080/13569775.2014.994812>.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2021. "Statistik Perkebunan Unggulan Nasional: 2019-2021." *Sekretariat Dirjend Perkebunan Kementerian Pertanian*, 1056 pp.
- Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. 2021. "Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020."
- Franky, Y.L., dan Selwyn Morgan. 2015. *Atlas Sawit Papua: Di Bawah Kendali Penguasa Modal*. 1st ed. Jakarta: PUSAKA.
- Gobai, John NR. 2019. "Hukum Di Sektor Kehutanan Perlu Dipertegas." *Tempo*, 2019. <https://koran.tempo.co/read/nasional/439491/hukum-di-sektor-kehutanan-perlu-dipertegas>.
- Greenpeace International. 2021. "Stop Baku Tipu : Sisi Gelap Perizinan Di Tanah Daftar Isi." Amsterdam.
- Handoko, Susanto T. 2016. "Boven Digoel Dalam Panggung Sejarah Indonesia: Dari Pergerakan Nasional Hingga Otonomi Khusus Papua." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 1 (2): 81–92.
- Herningtyas, Wieke. 2021. "Conflict of Palm Oil Companies with Indigenous People and Forest Surrounding Society." *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7 (2): 199–209. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.504>.
- Hutabarat, Grace Frestisa Irena. 2022. "Kajian Green Politic Theory Dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas Ekspansi." *Polinter* 7 (2): 59–76. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/5488/2105>.
- Kontras. 2004. "Laporan Penelitian Bisnis Militer Di Boven Digoel." [https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Laporan\\_Digoel.pdf](https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Laporan_Digoel.pdf).
- Korindo Group. 2017. "Korindo CSR Report 2017." <https://www.korindo.co.id/wp-content/uploads/2018/07/KORINDO-CSR-ANNUAL-REPORT-2017.pdf>.
- Krishna, Vijesh, Michael Euler, Hermanto Siregar, dan Matin Qaim. 2017. "Differential Livelihood Impacts of Oil Palm Expansion in Indonesia." *Agricultural Economics (United Kingdom)* 48 (5): 639–53. <https://doi.org/10.1111/agec.12363>.
- Lamont, Christopher, dan Mieczyslaw P. Boduszynski. 2020. *Research Methods in Politics and International Relations*. SAGE.
- Mikan, Mikaela, dan Yubeline Y. Runtuboi. 2019. "Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional Berbasis Ethnomedical Knowledge Pada Masyarakat Suku Mandobo." *Jurnal Kehutanan Papuaasia* 5 (1): 49–55.
- Santika, Truly, Kerrie A. Wilson, Erik Meijaard, Sugeng Budiharta, Elizabeth E. Law, Meindra Sabri, Matthew Struebig, Marc Ancrenaz, and Tun-Min Poh. 2019. "Changing Landscapes, Livelihoods dan Village Welfare in the Context of Oil T Palm Development." *Land Use Policy* 87. [https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Santika et al. 2019 - oil palm and village welfare.pdf](https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Santika%20et%20al.%202019%20-%20oil%20palm%20and%20village%20welfare.pdf).
- Tømte, Aksel. 2019. "The Human Cost of Palm Oil Development." *The Conversation*, September 11, 2019. <https://theconversation.com/the-human-cost-of-palm-oil-development-121505>.
- UNDP. 1994. *Human Development Report: New Dimension of Human Security. United Nations Development Programme*.
- Wigena, I G.P., Sudrajat, Santun R.P. Sitorus, dan H. Siregar. 2009. "Karakterisasi Tanah Dan Iklim Serta Kesesuaiannya Untuk Kebun Kelapa Sawit Plasma Di Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau." *Jurnal Tanah Dan Iklim* 30: 1–16. <https://media.neliti.com/media/publications/132276-ID-none.pdf>.
- Wiradyo, Estiko Tri. 2020. "Kebijakan Dan Tantangan Pengakuan Hak Adat Dari Perspektif Kehutanan Di Provinsi Papua." Jayapura. [https://wri-indonesia.org/sites/default/files/Kebijakan hutatan adat Webinar WRI\\_EstikoTW.pdf](https://wri-indonesia.org/sites/default/files/Kebijakan%20hutatan%20adat%20Webinar%20WRI_EstikoTW.pdf).
- Wonopka, Woni Eva Vera. 2015. "SISTEM GOWE PADA SUKU BANGSA MANDOBO DI KAMPUNG MAWAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL." *Jurnal Holistik* VIII (16).
- World Bank. 1981. "Palm Oil Handbook." <http://documents1.worldbank.org/curated/en/644041492626105225/pdf/multi-page.pdf>.